

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk.
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2016
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

- A. Pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 12 April 2017
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Hotel Le Dian, Banten Ballroom, Lt.2
Jl. Jend. Sudirman No.88, Serang, Banten

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Tahunan :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2016.
2. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.
4. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas

Mata Acara Rapat Luar Biasa :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
 2. Perubahan Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.
- Direksi:
- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Lungguk Gultom | Direktur Independen |
| 2. Taufik Hakim | Direktur Independen |
| 3. Fahmi Bagus Mahesa | Direktur |
- Dewan Komisaris:
- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Ivy Santoso | Komisaris Utama |
| 2. Asmudji Harmani Wahyudi | Komisaris |
| 3. M. Badruszaman | Komisaris Independen |
| 4. Zulkarnain | Komisaris Independen |
- C. Rapat Tahunan dan Rapat Luar Biasa tersebut telah dihadiri oleh 48.448.951.752 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 75,57 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Pada Mata Acara Kedua Rapat terdapat 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Dalam Rapat seluruh keputusan disetujui secara musyawarah untuk mufakat
- H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Mata Acara Pertama

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No.092/01/TS/IBPDB-1/17 tanggal 17 Maret 2017
2. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Kedua

Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik Perseroan, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui pen delegasian wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama Perseroan untuk memutuskan pengalokasian besar gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan dan menyetujui pelimpahan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jumlah gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan

Mata Acara Keempat

Menyetujui dan menerima Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Mata Acara Pertama:

Menyetujui Perubahan :

- Pasal 1 Ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan yaitu perubahan Tempat Kedudukan Perseroan dari semula di Kotamadya Jakarta Selatan ke Kota Serang – Provinsi Banten
- Pasal 19 Ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan tentang Pembatasan Kewenangan Direksi Perseroan.

Mata Acara Kedua

- a. Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- Ibu Ivy Santoso	sebagai Komisaris Utama
- Bapak Zulkarnain	sebagai Komisaris Independen
- Bapak M.Badruszaman	sebagai Komisaris Independen

Direksi :

- Bapak Lungguk Gultom	sebagai Direktur Independen
- Bapak Taufik Hakim	sebagai Direktur Independen
- Bapak Fahmi Bagus Mahesa	sebagai Direktur
- Bapak Jaja Jarkasih	sebagai Direktur

Terhitung sejak ditutupnya Rapat, terkecuali untuk :
- Bapak Zulkarnain yang terhitung efektif pemberhentiannya sebagai Komisaris Independen setelah dinyatakan lulus *Fit and Proper Test* sebagai Komisaris Utama dari OJK;
- Bapak Lungguk Gultom yang terhitung efektif pemberhentiannya sebagai Direktur setelah salah satu Direksi yang baru diangkat telah dinyatakan lulus *Fit and Proper Test* dari OJK; dan
- Bapak Fahmi Bagus Mahesa yang terhitung efektif pemberhentiannya sebagai Direktur setelah dinyatakan lulus *Fit and Proper Test* sebagai Direktur Utama dari OJK.

- b. Mengangkat susunan Pengurus Perseroan **sebelum diperoleh** Persetujuan OJK atas *Fit and Proper Test* sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- Bapak Zulkarnain	sebagai Komisaris Utama (Independen)
- Bapak Ranta Soeharta	sebagai Komisaris
- Bapak Asmudji Harmani Wahyudi	sebagai Komisaris
- Bapak Agus Erhan	sebagai Komisaris Independen

Direksi :

- Bapak Fahmi Bagus Mahesa	sebagai Direktur Utama
- Bapak Bambang Mulyo Atmodjo	sebagai Direktur
- Bapak Rudy Dhian Dwimaya	sebagai Direktur
- Bapak Jaja Jarkasih	sebagai Direktur
- Bapak Lungguk Gultom	sebagai Direktur

- c. Mengangkat susunan Pengurus Perseroan **setelah diperoleh** Persetujuan OJK atas *Fit and Proper Test* sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- Bapak Zulkarnain	sebagai Komisaris Utama (Independen)
- Bapak Ranta Soeharta	sebagai Komisaris
- Bapak Asmudji Harmani Wahyudi	sebagai Komisaris
- Bapak Agus Erhan	sebagai Komisaris Independen

Direksi :

- Bapak Fahmi Bagus Mahesa	sebagai Direktur Utama
- Bapak Bambang Mulyo Atmodjo	sebagai Direktur
- Bapak Rudy Dhian Dwimaya	sebagai Direktur
- Bapak Jaja Jarkasih	sebagai Direktur

- d. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini di hadapan Notaris dan selanjutnya memintakan memberitahukan perubahan Pengurus tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI, mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan serta mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 17 April 2017
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
DIREKSI